

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak melalui surat adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca surat tersebut dan memahami isi dan maksud dari surat tersebut, mengingat talak itu termasuk talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT atau tidak ada dalam al-Qur'an, maka talak dengan cara ini tidak jatuh. Dengan tidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun istri. Sedangkan menurut penulis talak dengan tulisan atau melalui surat adalah tidak sah, karena dalam al-Qur'an disebutkan bila ingin bercerai maka cerailah dengan cara yang baik-baik. Dan cerai dengan tulisan atau melalui surat, menurut penulis adalah termasuk talak yang tidak mempunyai nilai kepatutan. Jadi dari segi akhlak hubungan sesama manusia talak melalui surat adalah cara yang kurang beretika.
2. Metode *istimbath* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak melalui surat adalah dengan *al-dalil* yang diambil dari *nash*. Karena *zhahir nash* tidak ada yang menjelaskan tentang larangan atau kebolehan mentalak dengan surat, maka menurut Ibnu Hazm, bila tidak ada *zhahir nash* yang ada di al-Qur'an dan hadis yang shahih maka cara beristimbath adalah dengan menggunakan *al-dalil*. *Al-dalil* itu tidak termasuk dalam penunjukan *nash* secara *literal*. Sedangkan menurut penulis *istimbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm itu tepat karena ia memahami *nash* al-Qur'an maupun hadis dari segi *zhahir*-nya adalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam

berijtihad. Karena akal manusia terbatas dan hanya Allah SWT yang Maha Tahu. Dan kewajiban kita adalah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta mengembalikan kepada Allah dan rasul-Nya jika terjadi perbedaan pendapat.

B. Saran

Dengan adanya pembahasan diatas penulis sarankan kepada para pembaca untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang talak melalui surat karena penulis yakin penelitian ini jauh dari kata sempurna, dan juga penulis sarankan bagi para pembaca khususnya bagi para suami jika menalak istrinya supaya diucapkan secara lisan agar istri yakin bahwa hal itu adalah benar-benar talak, tidak cuma main-main belaka. Dan untuk istri perlu dicek ulang apabila mendapat surat yang menyatakan ia ditalak. Apakah surat tersebut benar-benar tulisan suaminya. Selain itu talak dengan diucapkan secara langsung menurut penulis lebih *gentleman* dan lebih memuat nilai kepatutan dari segi akhlak.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur serta ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sederhana ini sesuai kemampuan penulis. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien*

